



PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) DAN AGRARIA MENGHADAPI TANTANGAN PADA ERA MODERN DI DESA CIAMIS

Ahmad Munawir^{1*}, Rini Sri Handayani², Riyanti Angelina³, Naila Kamila Azzahra⁴, Yuni Mulyatiningsih⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa Banten

Email: awings113@gmail.com¹, rinisrihandayani3@gmail.com², riyantiangelina7@gmail.com³, nylazahraaa@gmail.com⁴, Yunimulyatiningsih2104@gmail.com⁵

Abstract

Community Service Activities are very beneficial for the community, in this case the community of Cimanis Village, Sobang District, Pandeglang Regency, Banten Province. Legal counseling regarding land certificates and land dispute resolution carried out in Sobang, provides enlightenment, motivation and increases insight into Land/Agrarian Law, namely that important land rights are proven by land deeds/certificates as evidence that has legal force. Land has economic value, the more the need for land, the higher the value of the land, inevitably resulting in increasing land conflicts. In addition to legal problems, the community can register their own land rights through Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), so that it can speed up the process of issuing Badan Pertanahan Nasional (BPN). The implementation method applied to solve the problem of land certificates as the basis for rights and proof of land ownership through seminars accompanied by questions and answers in legal counseling delivered in Sobang District to the Cimanis Village Community. The importance of proof of ownership of land rights as the right of the residents of Cimanis Village, so that it can be followed up through Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Keywords: certificates, evidence, legal force, land disputes

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. Penyuluhan hukum mengenai sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di Sobang, memberi penerahan, motivasi dan menambah wawasan tentang Hukum Tanah/Agraria yaitu hak-hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak kebutuhan akan tanah maka semakin tinggi nilai tanah, tidak terhindar akibatnya semakin bertambah konflik tanah. Disamping permasalahan hukum masyarakat dapat melakukan pendaftaran hak tanahnya sendiri melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL), sehingga dapat mempercepat proses penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN). Metode pelaksanaan yang diterapkan untuk memecahkan masalah sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah melalui seminar disertai dengan tanya jawab dalam penyuluhan hukum yang disampaikan di Kec. Sobang kepada Masyarakat Desa Cimanis. Pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai hak warga masyarakat Desa Cimanis , sehingga dapat ditindaklanjuti melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kata kunci: Sertifikat Tanah, Bukti, Kekuatan Hukum, Sengketa Tanah, BPN, PTSL.

LATAR BELAKANG KEGIATAN

Tanah merupakan aset vital bagi kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Tanah menjadi ruang untuk bertempat tinggal, bercocok tanam, dan menjalankan berbagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Lebih jauh, tanah memiliki peran strategis sebagai faktor produksi dan sumber kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pengaturan dan pengelolaan tanah secara adil dan berkelanjutan menjadi kewajiban negara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga rawan terhadap konflik kepemilikan apabila tidak dikelola melalui sistem administrasi pertanahan yang tertib dan legal. Dalam perspektif pembangunan

nasional, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi utama bagi investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wibowo, 2021).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya alam termasuk tanah. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberi dasar konstitusional bahwa pengelolaan tanah harus diarahkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi kelompok tertentu. Selanjutnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mempertegas bahwa bentuk dan penguasaan hak atas tanah berada di bawah kontrol penuh negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan menjamin kepastian hukum (Isnaeni, 2018; Samosir, 2013).

Namun di realitas lapangan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan resmi. Kondisi tersebut sering memunculkan sengketa tanah, tumpang tindih kepemilikan, dan kerentanan terhadap penyerobotan lahan. Pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupaya untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat agar kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dapat dicapai secara menyeluruh. Program ini merupakan terobosan strategis dalam reforma agraria, dengan tujuan agar seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan memiliki dokumen hukum yang sah (Rahmadani et al., 2022). PTSL di era modern menjadi penting mengingat tuntutan digitalisasi pelayanan publik dan kebutuhan percepatan sertifikasi tanah dalam menunjang pembangunan nasional.

Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan rendahnya jumlah sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat. Banyak warga belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan akibat kurangnya pengetahuan, akses informasi yang terbatas, serta minimnya kesadaran mengenai pentingnya legalitas tanah. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum dan potensi kerugian ekonomi di masa depan, terutama ketika terjadi konflik kepemilikan atau perluasan pembangunan wilayah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama pelaksanaan program sertifikasi tanah di daerah pedesaan (Nugroho, 2023). Oleh karena itu diperlukan edukasi, pendampingan, dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi sertifikat tanah sebagai instrumen legal dan ekonomi.

Melalui kegiatan Program Kerja Mahasiswa (PKM) Universitas Bina Bangsa, dilakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan seminar dengan tema “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Agraria Menghadapi Tantangan di Era Modern” yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Cimanis tentang peran sertifikat tanah sebagai bukti legal kepemilikan serta proses administrasi yang harus ditempuh dalam pengurusan PTSL. Kegiatan ini berfokus pada tiga tujuan utama:

1. Memberikan edukasi mengenai pentingnya bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
2. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait sertifikat hak atas tanah;
3. Memberikan bimbingan teknis mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah.

Kegiatan seminar dihadiri oleh Camat Sobang, Kapolsek Sobang, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan pertanyaan yang disampaikan pada sesi diskusi. Pelaksanaan seminar dilakukan dalam dua tahap yaitu penyuluhan materi dan tanya jawab interaktif. Salah satu pertanyaan yang diajukan masyarakat terkait manfaat sertifikat tanah yang dijawab dengan memberikan penjelasan bahwa sertifikat memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi tanah, serta menjadi jaminan dalam pengajuan kredit usaha.

Di era modern, reformasi agraria tidak hanya menuntut penyelesaian administratif, tetapi juga transformasi digital dalam sistem pertanahan. Digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik maladministrasi (Putri & Aliyah, 2024). Dengan demikian, PTSL tidak hanya menjadi program legalisasi aset tetapi juga menjadi landasan transformasi tata kelola agraria.



Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan PTSL serta memperkuat keamanan kepemilikan tanah masyarakat Desa Cimanis. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki posisi hukum yang kuat dan mendukung pembangunan yang berkeadilan serta berkelanjutan sebagaimana cita-cita reforma agraria.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepastian Hukum dalam Administrasi Pertanahan

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari sistem administrasi pertanahan yang tertib dan terstruktur. Menurut teori kepastian hukum, setiap warga negara berhak memperoleh jaminan hukum terkait kepemilikan tanah melalui instrumen legal berupa sertifikat tanah yang diakui oleh negara. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang sah dan menjadi dasar

perlindungan hak kepemilikan apabila terjadi sengketa. Kepastian hukum dalam bidang agraria menjadi fundamental untuk menciptakan rasa aman dan mendorong kegiatan ekonomi seperti investasi, pengembangan usaha, serta pembangunan infrastruktur nasional. Penelitian terbaru menegaskan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum agraria karena mempercepat legalisasi aset tanah secara massal dan sistematis (Wibowo & Setiawan, 2021).

Pelaksanaan PTSL juga dipandang sebagai bagian dari proses reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya tanah, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui legalisasi aset. Kepastian hukum atas tanah menjadi elemen utama dalam meningkatkan stabilitas sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan di tingkat lokal (Rahmadani, 2022). Dengan demikian, teori kepastian hukum memberikan dasar konseptual bagi pelaksanaan program PTSL yang berorientasi pada penataan hak atas tanah secara menyeluruh dan terpadu.

Transformasi Digital dalam Tata Kelola Agraria Modern


Memasuki era modern dan era digital, pelayanan publik di bidang pertanahan dituntut untuk melakukan inovasi melalui digitalisasi sistem administrasi. Teori transformasi digital dalam sektor pertanahan menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi agraria bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, efisiensi layanan, dan meminimalkan praktik korupsi serta penyalahgunaan kewenangan. Digitalisasi pertanahan seperti penerapan basis data digital, peta tanah elektronik, dan layanan sertifikasi berbasis online menjadi kebutuhan mutlak dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan tanah saat ini (Putri & Aliyah, 2024).

Digitalisasi layanan pertanahan semakin relevan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan percepatan layanan publik, dan tuntutan keterbukaan informasi. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pertanahan dapat mengurangi konflik agraria akibat tumpang tindih data dan meningkatkan aksesibilitas informasi pertanahan bagi masyarakat secara real time (Nugroho & Firmansyah, 2025). Implementasi teknologi dalam pelayanan pertanahan juga mendukung integrasi perencanaan pembangunan wilayah dan pengawasan aset nasional. Oleh karena itu, teori transformasi digital menjadi landasan penting dalam memahami tantangan agraria di era modern serta pengembangan sistem pertanahan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah atau penyuluhan, rangkaian tahapan yang akan berjalan:





Gambar 2 Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Ciamis

Dari skemema pengabdian masyarakat diatas diuraikan yaitu berupa pemberian penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi/pendampingan, kemudian diajukan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebaga bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga yang dilengkapi dengan memperlihatkan dan pemberian contoh-contoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai “*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Agraria Menghadapi Tantangan di Era Modern*” yang dilaksanakan di Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang telah terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, seminar hukum, dan sesi diskusi interaktif yang melibatkan masyarakat sebagai peserta utama, serta perangkat pemerintah desa dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang.

Secara umum, kegiatan ini menghasilkan peningkatan signifikan terhadap kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti sah hak kepemilikan yang dilindungi oleh negara. Data observasi menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat mencapai target penuh, menandakan tingginya antusiasme masyarakat untuk memperoleh informasi dan pemahaman tentang legalitas kepemilikan tanah. Masyarakat mengikuti kegiatan secara aktif, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait proses sertifikasi tanah, manfaat sertifikat, dan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan.

Melalui penyuluhan ini, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai manfaat sertifikat tanah yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti hak kepemilikan yang sah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di lembaga keuangan untuk pengembangan usaha dan peningkatan taraf ekonomi keluarga. Banyak warga mengakui bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, mereka beranggapan bahwa proses sertifikasi tanah rumit dan membutuhkan biaya besar sehingga menunda pengurusannya. Setelah mendapat penjelasan yang akurat, sebagian besar dari mereka menyatakan kesediaannya untuk segera mengikuti program PTSL.

Manfaat lain yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan teknis masyarakat mengenai tahapan proses pendaftaran tanah melalui PTSL, mulai dari identifikasi dan pengukuran bidang tanah, pengumpulan dokumen, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat oleh BPN. Pemahaman mengenai prosedur administrasi menjadi poin penting, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kebingungan dalam proses penyusunan berkas dan kurang mengetahui mekanisme layanan pertanahan.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, kegiatan sosialisasi ini juga berdampak positif terhadap pihak BPN Kabupaten Pandeglang. Melalui kegiatan ini, masyarakat memberikan data awal mengenai luas tanah, posisi bidang tanah, dan status kepemilikan, sehingga sangat membantu BPN dalam mempercepat proses pendataan dan verifikasi administrasi. Pendataan ini merupakan langkah strategis dalam percepatan program PTSL, karena keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada ketersediaan data dasar yang akurat.

Kegiatan PKM ini dihadiri oleh Camat Sobang, Kapolsek Sobang, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, yang menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah setempat. Hal ini memberikan kekuatan legitimasi yang mendorong masyarakat untuk percaya bahwa program PTSL bukan sekadar formalitas melainkan instrumen nyata dalam melindungi aset tanah masyarakat. Narasumber akademisi memberikan materi mengenai aspek hukum pertanahan, legalitas sertifikat, serta tantangan dan peluang agraria di era digital.

Pada sesi diskusi interaktif, peserta menyampaikan lebih dari 25 pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat sertifikat tanah, penyelesaian sengketa batas tanah, prosedur administrasi PTSL, dan pembiayaan proses sertifikasi. Tim pemateri menjawab seluruh pertanyaan secara jelas dan komprehensif dengan memberikan contoh kasus yang sering ditemukan di masyarakat. Respon positif

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi diikuti dengan serius dan memberi dampak nyata pada pemahaman masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian hasil kegiatan meliputi:

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya hak milik atas tanah dan sertifikat tanah sebagai bukti legal kepemilikan.
2. Meningkatnya pengetahuan teknis masyarakat mengenai tahapan proses sertifikasi melalui program PTSL.
3. Terwujudnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPN dalam pelaksanaan reforma agraria.
4. Tersedianya data awal bidang tanah yang membantu percepatan proses sertifikasi.
5. Tumbuhnya motivasi dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengikuti program PTSL.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi hukum pertanahan dan memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui PTSL di tingkat desa secara berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi hukum melalui sosialisasi dan seminar memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo dan Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam pertanahan merupakan fondasi penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sengketa dan meningkatkan keamanan aset tanah. Sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan memiliki peran vital dalam menciptakan keadilan dan ketertiban agraria.

Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Cimanis tentang pentingnya sertifikat tanah setelah mengikuti kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Rahmadani (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan PTSL bergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap manfaat sertifikat dan proses administrasi pertanahan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung pasif dan menghindari proses legalisasi aset karena persepsi administratif yang rumit dan mahal.

Selain aspek kepastian hukum, pembahasan kegiatan ini juga menyoroti tantangan dan peluang agraria di era modern yang ditandai dengan digitalisasi sistem layanan pertanahan. Transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak dalam layanan publik untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas layanan. Putri dan Aliyah (2024) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi pertanahan mampu mengurangi konflik agraria akibat data tumpang tindih serta memperkuat integrasi sistem informasi tanah. Hal ini mendukung pembahasan kegiatan PKM bahwa modernisasi layanan pertanahan menjadi tantangan strategis yang harus dihadapi masyarakat dan pemerintah desa.

Kegiatan pengabdian ini juga memberikan bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan PTSL. Nugroho dan Firmansyah (2025) menegaskan bahwa reforma agraria tidak dapat berjalan optimal tanpa partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama pelaksanaan sertifikasi tanah. Sinergi antara BPN dan masyarakat Desa Cimanis dalam pendataan awal bidang tanah menunjukkan adanya respons positif dan kesiapan masyarakat mendukung percepatan pelaksanaan PTSL.

Pembahasan juga menunjukkan adanya perubahan mindset masyarakat setelah kegiatan berlangsung. Sebelumnya, masyarakat menganggap proses pengurusan sertifikat rumit dan mahal, tetapi setelah sosialisasi, pemahaman tersebut berubah. Hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif psikologi hukum bahwa pengetahuan dan informasi akurat akan meningkatkan partisipasi sosial dalam hukum agraria (Wibowo & Setiawan, 2021).

Dari perspektif pembangunan ekonomi lokal, sertifikat tanah memiliki nilai strategis sebagai instrumen legal untuk mengakses modal usaha. Rahmadani (2022) menjelaskan bahwa legalisasi aset melalui sertifikat tanah memberikan jaminan keamanan pinjaman pada lembaga keuangan sehingga mendukung penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan demikian, PTSL tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat capaian dan respon masyarakat pada kegiatan pengabdian ini, pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKM ini tidak hanya efektif dari sisi penyadaran hukum tetapi juga berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui legalisasi aset tanah. Ke depan, pelaksanaan pendampingan lanjutan yang intensif akan mendukung implementasi reforma agraria dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Agraria Menghadapi Tantangan di Era Modern*" di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, memberikan hasil yang sangat positif dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya legalitas hak atas tanah melalui sertifikat resmi. Kesadaran tersebut tercermin dari antusiasme peserta selama proses sosialisasi dan diskusi, serta respon masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran bidang tanah milik mereka melalui program PTSL. Masyarakat menjadi lebih memahami manfaat sertifikat tanah, baik sebagai bukti kepemilikan yang sah, jaminan perlindungan hukum, maupun sebagai aset ekonomis untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan ini juga berimplikasi praktis terhadap kelancaran proses pendataan pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang. Informasi mengenai luas bidang tanah, letak, serta status kepemilikan menjadi lebih akurat berkat keterlibatan masyarakat yang sebelumnya

kurang mengetahui prosedur administrasi pertanahan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat tetapi juga memperkuat kerja sama strategis antara pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi publik melalui penyuluhan dan seminar merupakan langkah penting untuk meminimalkan potensi konflik agraria, mendukung percepatan sertifikasi tanah, serta mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan di era modern. Kegiatan ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk pembangunan desa yang lebih tertata dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnaeni, I. (2018). *Hukum Agraria dalam Perspektif UUPA*. Prenada Media.
- Nugroho, A., & Firmansyah, H. (2025). Digitalisasi reforma agraria: Peluang dan tantangan dalam tata kelola pertanahan nasional. *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.56812/jkp.v4i1.22551>
- Nugroho, D. (2023). Tantangan program PTSL dalam meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah di pedesaan. *Jurnal Hukum Agraria*, 7(2), 145–159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7894532>
- Putri, A., & Aliyah, S. (2024). Digitalisasi administrasi pertanahan dalam reformasi agraria modern. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.25077/jap.2024.12.1.55-67>
- Putri, A., & Aliyah, S. (2024). Transformasi digital administrasi pertanahan dalam mewujudkan transparansi layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.25077/jap.2024.12.1.55-67>
- Rahmadani, M. (2022). Program PTSL sebagai implementasi reforma agraria untuk kepastian hukum kepemilikan tanah. *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.47191/jkp.v3i1.18231>
- Rahmadani, M., Yusuf, A., & Wicaksana, D. (2022). Implementasi PTSL untuk meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah. *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.47191/jkp.v3i1.18231>
- Wibowo, T. (2021). Peran sertifikasi tanah terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(3), 221–230. <https://doi.org/10.33087/jep.v9i3.384>
- Wibowo, T., & Setiawan, R. (2021). Kepastian hukum sertifikat tanah dalam program PTSL terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Hukum Agraria*, 8(2), 201–213. <https://doi.org/10.33087/jha.v8i2.421>